

# Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Mohammad Buchori Muslim<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

## ABSTRACT

*The number of cases of violations that occurred in the implementation of regional head general elections, for example money politics. A number of parties with an interest in certain candidates provide money or other objects to voters or organizers. Against this background, this research was conducted to find out and discuss the accountability of the perpetrators of money politics in regional head elections and the legal consequences imposed on perpetrators of money politics violations in regional head elections as stipulated in Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to the Law Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors to Become Laws. For research methods using normative juridical research methods that are qualitative. From the research, it is known that one of the factors causing the practice of money politics is the weak regulations on money politics in regional head elections and weak enforcement of penalties. Even though the law has expressly prohibited the practice of money politics, it still happens a lot. so in addition to improving the existing regulations in the legislation, it is also necessary to strengthen the role of related institutions and community participation.*

*Keywords: Money Politics, General Elections, District Head, Violation.*

### Article History;

Received  
June 1, 2022

Revised  
Oktober 20, 2023

Accepted  
Desember 30,  
2023

## INTRODUCTION

Pemilihan umum atau pemilu merupakan pelaksanaan dari diubahnya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang pada mulanya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat", kemudian diubah menjadi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pemilu sejak lama dilaksanakan di Indonesia, tepatnya pada tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun dalam pelaksanaannya baru dilakukan setelah reformasi, pemilu dilakukan secara langsung dan demokratis. Bagi negara demokrasi, Mekanisme utama yang harus ada pada tahap penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan adalah pemilu. Salah satu hak asasi warga negara yang paling mendasar adalah hak untuk memilih karena pemerintah wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia. (Dewi Haryanti, 2023) Beberapa ciri-ciri suatu pemilu yang benar-benar

bebas menurut Ranney dalam buku M. Rusli Karim diantaranya: diselenggarakan secara regular, kebebasan menetapkan calon, pilihan yang benar-benar berarti, perlakuan yang sama dalam pemberian suara dan lain-lain. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta wujud konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Pemilihan umum yang biasa dikenal dengan istilah pemilu merupakan salah satu bentuk dan pendekatan yang paling efektif untuk melaksanakan demokrasi sebagai presentasi kedaulatan rakyat. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.(UU Nomor 08 Tahun 2012.Pdf, n.d.)

Metode baru dalam mempertimbangkan penerapan kedaulatan rakyat muncul sebagai hasil dari proses penulisan ulang UUD 1945. Pengangkatan Kepala Daerah merupakan salah satu penyesuaian daerah atau daerah terhadap konstitusi. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".(Sodikin, 2014) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan salah satu cara yang digunakan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilukada merupakan perwujudan dari Demokrasi Indonesia yang dimana rakyat memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpin di daerahnya masing-masing dengan sistem demokrasi langsung.(Hukum et al., 2022) Tujuan dilaksanakannya Pilkada adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta menunjukkan demokrasi terletak di tangan rakyat.(Eni, 2021) Dalam pelaksanaannya sering menimbulkan beberapa persoalan baik berupa pelanggaran, sengketa ataupun hasil. Pilkada oleh sebagian orang dimaknai sebagai pertandingan. Peserta (Paslon), tim sukses, Tim kampanye memiliki hasrat yang kuat untuk memenangkan pertandingan. Berbagai upaya digunakan untuk memenangkan pertandingan tersebut mulai dari menggunakan sumber-sumber ekonomi, dan sumber-sumber daya lainnya termasuk melakukan pelanggaran. Dalam UU Pilkada tidak ada yang menyatakan pasangan calon yang menang atau yang kalah, yang ada hanya pasangan calon terpilih. Ketika menjelang Pilkada banyak sebagian orang yang menganggap Pilkada dapat dijadikan sumber-sumber Ekonomi, Pilkada dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk mendapatkan sumber-sumber ekonomi, sedangkan pasangan calon bersama dengan gabungan partai politik (koalisi) serta bersama dengan tim sukses menggunakan sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya untuk memperoleh dukungan dari Masyarakat.

Oleh karenanya dalam pelaksanaan pemilu khususnya dalam hal ini pilkada sering terjadi adanya kecurangan ataupun pelanggaran selama dalam pelaksanaannya. Menurut Menurut situs KPK, sejak 2004 hingga 3 Januari 2022, tak kurang dari 22 gubernur dan 148 bupati atau walikota dijerat pidana. Padahal, jika statistik dari Kepolisian dan Kejaksaan dimasukkan, jumlahnya bisa lebih besar . ICW mencatat, sepanjang tahun 2010 – Juni 2018 tak kurang dari 253 Kepala Daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum.(Zabar, n.d.) Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi bervariasi seperti merintangi orang yang menjalankan haknya dalam memilih, melakukan

penyuapan atau money politics, melakukan tipu muslihat, mengaku sebagai orang lain dalam ikut pemilihan.(Isnawati, 2019) Pelanggaran seperti demikian harus segera diatasi segera mungkin, karena dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut sangat besar dan merugikan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu penegakan hukum Money Politic dalam penyelenggaraan Pemilukada sangatlah penting, sebagai bagian dari upaya penanganan serta pencegahan dalam pelanggaran pilkada.

## **METHODS**

Metode Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian interdisipliner hukum, yang menyinggung norma-norma sosial yang ada dan berkembang serta standar hukum yang ditemukan dalam undang-undang, aturan, dan keputusan pengadilan.(Pamungkas & Irawan, 2021) Strategi yang dimaksud adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya yang mengatur terkait politik uang dalam Pemilukada. Jenis penelitian yang saya gunakan ini adalah penelitian kepustakaan yang mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang saya teliti. Pustaka yang menjadi acuan antara lain buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.(Laksana, Gusti, 2016)

Cara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi, sedangkan alat pengumpulan data sekunder, adalah studi dokumentasi (library research), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.(Laksana, Gusti, 2016) Sumber hukum primer pertama yang digunakan untuk penelitian kepustakaan adalah yang bersifat mengikat, seperti undang-undang dan peraturan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kedua adalah bahan hukum sekunder, Merupakan literatur yang memberikan penjelasan tentang aturan dasar hukum, seperti buku, artikel, dan buku tentang penelitian akademik, serta hasil-hasil karya ilmiah hukum yang berfokus pada penunjukan pejabat eksekutif negara.

## **DISCUSSION AND RESULT**

### **Pertanggungjawaban Pelaku Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilukada adalah suatu sistem Pemilihan Kepala Daerah dalam sebuah negara yang berkonsep demokrasi guna mendapatkan seorang tokoh pemimpin yang dipilih secara langsung oleh masyarakat di sebuah daerah. Perwujudan demokrasi meliputi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sering disebut dengan Pilkada. Sebuah kantor politik yang dikenal sebagai "kepala daerah" bertanggung jawab untuk mengarahkan dan memajukan cabang eksekutif.(Hadiawan, n.d.) Ketentuan ini sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang kesamaan Hak Konstitusional setiap warga negara. Dimana di dalam sebuah Negara Demokrasi sistem Pemilihan Kepala Daerah ini harus diatur dan dilindungi melalui undang-undang yang berlaku demi mencapai tujuan nasional sebuah negara.(Sodikin, 2014) Dalam setiap pelaksanaan Pilkada

yang baik harus berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa asas penyelenggara Pemilu yang harus dijadikan pedoman bagi setiap pelaksanaan Pilkada, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan masyarakat, akuntabilitas, profesionalisme, proporsionalitas, dan keterbukaan, efisiensi dan efektivitas. Undang-undang dan peraturan pemilu yang baik, serta aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan tersebut, diperlukan untuk pemilu yang jujur dan adil. Akan tetapi berbanding terbalik dari asas penyelenggara pemilu yang dalam setiap pelaksanaannya kadang kala sering kita jumpai adanya oknum yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada.

Maraknya penggunaan politik uang menjadi salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi selama pemilu. Politik uang masih dipandang sebagai ancaman bagi demokrasi pada musim pemilu karena menghimpun dukungan publik dan suara terbanyak merupakan keharusan bagi setiap politisi yang ingin menduduki jabatan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tentu saja, jika hal ini dibiarkan terus, budaya atau tradisi pemilu masih mungkin terkontaminasi oleh realitas politik uang, sehingga mengurangi nilai dan relevansi demokrasi secara keseluruhan. Pihak lain yang aktif menyebarkan praktik politik uang di masyarakat melakukannya dengan berbagai cara langsung dan tidak langsung. Uang telah digunakan dalam politik sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih melalui berbagai cara hingga saat ini. Selain itu, jenis penghargaan yang diberikan, mengenai lokasi dan waktu pemberian politik uang, diteliti dengan cermat dan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu yang telah ditentukan, meningkatkan kemungkinan beberapa politisi atau pesaing politik akan berhasil memenangkan pemilihan.

Pemilihan umum adalah rangkaian langkah atau tahapan yang harus diselesaikan secara sistematis dan teratur dengan berpedoman pada pedoman tertentu agar hak demokrasi warga negara dapat tersampaikan dengan baik. Prinsip-prinsip pemilihan umum, metode pemilihan, dan aspek-aspek lain dari penyelenggaraan pemilihan umum dicakup oleh prinsip dan elemen panduan sistem norma, yang juga mencakup hak untuk memilih. (Kristian, 2022) Pemilu haruslah bebas, rahasia, jujur dan adil. Bebas dalam arti setiap orang yang mempunyai hak pilih dapat memilih siapa yang akan mewakili kepentingannya tanpa tekanan atau paksaan dari luar. Pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya karena surat suara bersifat rahasia. Jujur, dalam arti semua pihak yang terlibat dalam Pemilu harus bertingkah laku jujur dan taat hukum. Pemilu yang adil adalah yang diselenggarakan di mana setiap pemilih dan peserta pemilu diperlakukan sama dan tidak ada kecurangan yang disponsori partai.

Secara ideal tujuan dari dilakukannya Pemilihan adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di republik ini. Kebutuhan akan penyelenggaraan pemilu yang benar-benar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berkembang di era Reformasi sebagai akibat dari banyaknya aspirasi dan

tuntutan yang kuat. Pemilu adalah cara paling efektif untuk menjalankan demokrasi. Pemilihan umum tahun 1999 dan pemilu 2004 oleh Pemilihan umum yang paling demokratis dapat ditentukan oleh banyak kalangan dengan berbagai ukuran. Kekuasaan pemerintah tidak lagi hegemonik atas kekuatan lain di era ini, seperti yudikatif. Sementara pelaksana dan pengawas pemilu juga tidak lagi mewakili kepentingan pemerintah seperti era Orde Baru. (Los, 2018) Meskipun harus diakui pada tingkat panitia pemilihan Indonesia yang diisi dengan orang-orang Partai Politik (Parpol) itu terjadi kekisruhan dalam penetapan hasil Pemilu, tetapi akal sehat publik (*public common sense*) menyatakan bahwa Pemilu tahun 1999 adalah Pemilu yang terbaik setelah Pemilu yang pertama tahun 1955.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah diterapkan prinsip Demokrasi. Seperti yang termaktub pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, termasuk Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Adapun ketentuan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) yaitu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Politik uang adalah salah satu tantangan serius dalam demokrasi yang masih sulit dihilangkan dalam dinamika demokrasi electoral di Indonesia. Proses tersebut menggambarkan adanya penggunaan uang atau imbalan lainnya untuk mempengaruhi seseorang, kelompok, atau lembaga dalam mengambil keputusan politik. Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan mendefinisikan politik uang sebagai praktik dalam setiap tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang sehingga berakibat diuntungkannya salah satu partai politik atau kandidat atau tidak diuntungkannya partai politik atau kandidat yang lain. Politik uang di pemilu terjadi dalam beragam bentuk dan di banyak tahapan. Mahar politik selama proses pencalonan dan jual beli suara selama kampanye dan pemilihan adalah beberapa contohnya. Ini juga mencakup pembayaran yang dibayarkan kepada petugas pemilu selama fase penghitungan dan penghitungan ulang suara, hingga sogokan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. (Darma, 2022) Hal ini akan menyebabkan kekacauan pada paradigma hukum dan politik di Indonesia.

Prinsip demokrasi tidak dapat dijalankan dengan baik. Kebebasan dalam menentukan pilihan dengan berdasarkan hati nurani sendiri bukan lagi menjadi prioritas utama. Timbul paradigma baru di benak masyarakat, dimana yang akan berkuasa adalah yang memiliki uang. (Febrianto et al., 2020) Sedangkan menurut Kumolo (2015), Politik uang dapat diartikan sebagai upaya membujuk orang lain (masyarakat) dengan menawarkan imbalan berupa uang. Bisa juga dikatakan sebagai tindakan mentransfer uang, baik secara individu maupun melalui properti partai, untuk mempengaruhi suara pemilih serta proses jual beli suara di dalam sistem politik dan kekuasaan. (Febrianto et al., 2020) Praktik money politic ini jelas

dinyatakan illegal, tetapi dalam kenyataannya modus pelaku money politic tetaplah menjamur. Fenomena money politic terjadi hampir setiap Pemilu dan Pemilihan bahkan sampai pada tingkat pemilihan kepala desa sekalipun.

Selanjutnya, berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, aktivitas suap menyuap dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan meningkat cukup tajam. Hal ini disampaikan Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam konferensi pers melalui video teleconference di Jakarta, dikutip dari suara.com jaringan terkini.id, pada Senin 15 Juni 2020. (Widodo, 2022) Beliau merasa cemas karena berdasarkan survei masyarakat merasa wajar menerima pembagian uang/barang dalam proses pemilihan. Jadi masyarakat belum sadar mengenai praktik korupsi pada Pemilu ini. Praktik suap menyuap atau yang lebih biasa disebut serangan fajar ini juga dapat menimbulkan politik dinasti, dimana sisi petahana yang lebih 'menganal' masyarakat memiliki kekuatan yang lebih untuk dapat menjangkau masyarakatnya dan mau memberikan hak pilih mereka bagi pasangan calon yang masih memiliki kekerabatan dengan petahana dalam rangka melanjutkan kekuasaannya.

Menurut Hariman Satria, (Satria, 2019) Tindak pidana pemilu dapat dikategorikan dalam beberapa cara yang berbeda secara anatomis. Pertama, diatur dalam 24 pasal yang meliputi Pasal 489, 499, 501 sampai dengan Pasal 508, Pasal 513-514, Pasal 518, Pasal 524, Pasal 537-539, Pasal 541-543, Pasal 545 dan 546, serta Pasal 549 dan 551 yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu dari pusat hingga daerah adalah penyelenggara yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Kedua, terdiri dari 22 pasal, antara lain Pasal 488, 491, Pasal 497-498; 500; 504; 509-517; 519-520; 531-536; 544; dan 548, mengatur pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh anggota masyarakat umum. Ketiga, dua pasal, Pasal 490 dan 494, mendefinisikan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pegawai pemerintah. Keempat, dua pasal – Pasal 522 dan 547 – mendefinisikan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat publik. Kelima, ada lima ketentuan yang mengatur tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pelaku usaha, yakni Pasal 498, Pasal 525 ayat 1, Pasal 526 ayat 1, dan ketentuan 529-530. Keenam, sembilan pasal, yakni Pasal 495, 496, 521, 523, 525 ayat (2), 526 ayat (2), 527 dan 528, dan Pasal 550, mengatur tentang tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh kampanye dan peserta. Dua ketentuan, ketentuan 552 dan 553, mengatur pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden.

Pertanggungjawaban pelaku Politik Uang telah Diatur di dalam UU Pemilu yakni UU Nomor 7 tahun 2017 pada pasal 278 (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. Memilih Pasangan Calon;
- c. Memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu.
- d. Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu.

Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang melakukan Praktik Politik Uang berdasarkan Pasal 280 (1) undang-undang yang sama:

- a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Menghina seseorang, agana, sulnl, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e) Mengganggu ketertiban umum;
- f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanyePeserta Pemilu;
- h) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
- i) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta
- j) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga memiliki ketentuan yang mengatur tentang larangan politik uang dalam pemilihan kepala daerah yaitu pada Pasal 73 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) "Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih".
- 2) "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".
- 3) "Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- 4) "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
  - a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
  - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
  - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- 5) "Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana".

Selain sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, larangan Politik Uang juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu pada Pasal 47 yang berbunyi:

- 1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- 3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses\ pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.

Terakhir Terkait politik uang juga telah diatur dalam Pasal 71 dan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 (PKPU 4/2017) :

Pasal 71 (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.

Pasal 78 (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi Pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 78 (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sesuai dengan asas hukum *Lex Specialis de Raget Lex Generalis*, artinya Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) adalah konsep preferensi terkenal di bidang hukum. Jika suatu keadaan (hukum) berkaitan dengan atau melanggar banyak peraturan, maka asas preferensi adalah asas hukum yang menentukan hukum mana yang lebih diutamakan (untuk dilaksanakan),(Agustina, 2015) maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diundangkan sejak tanggal 1 Juni 2016 yang diterapkan dalam Pemilihan Pilkada bukan KUHP. Kemudian apabila undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya berasaskan dengan asas hukum *lex posteriori derogat lex priori* yang artinya Peraturan/ Undang-undang yang baru dapat mengesampingkan atau meniadakan Peraturan/ Undang-Undang yang Lama.

Sejak tahun 2005, mekanisme demokrasi baru yang dikenal dengan "Pilkada" diberlakukan di Indonesia untuk menggantikan dan mengisi jabatan kepala daerah. Dalam skenarionya orang-orang membutuhkan Pilkada. Masyarakat dapat secara terbuka mendukung calon Kepala Daerah melalui Pilkada sesuai dengan tujuan masing-masing dan tentunya akal sehat masing-masing..(Lalik, n.d.) Melalui Pilkada, maka hukum pilkada menjadi satu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk ditaati. Maka dalam setiap pelaksanaannya dari awal sampai akhir harus berpedoman terhadap aturan- aturan yang sudah ada. Sayangnya, sejauh pengalaman Pilkada di Indonesia, penegakan terhadap pelanggaran hukum Pemilu sepertinya kurang mendapat prioritas dibandingkan dengan proses pemilunya. peserta pemilu memang kerap menyoroti adanya berbagai kecurangan dalam proses Pemilu.

Pelaksanaan Pilkada dalam sistem politik yang demokratis seharusnya tidak sekedar menjalankan prasyarat demokrasi, tetapi Pilkada diselenggarakan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi dan asas- asas pemilu termasuk yang terpenting adalah penegakan terhadap semua pelanggarannya. Karenanya, Pilkada tidak hanya berbingkai demokrasi tetapi juga substansi demokrasi. Ada etika berdemokrasi yang tidak boleh diabaikan dalam prosedur demokrasi seperti nilai kejujuran, keadilan, kompetisi yang sehat dan partisipasi yang terbuka. Selain itu, prasyarat normatif juga menjadi bagian terpenting untuk bisa menciptakan pemilu demokratis. Sepanjang prasyarat normatif ditegakkan, kemungkinan besar pemilihan kepala daerah demokratis akan dapat diwujudkan.

### **Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan terdapat beberapa jenis pelanggaran yaitu Pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran lainnya. Penegakan hukum tindak pidana pemilu/pemilihan dalam rangka menegakkan kehormatan dan martabat hakekat pemilu, pemilu sebagai sarana distribusi kekuasaan yang berguna, atau legitimasi rakyat dalam menjamin penerapan cita-cita negara demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Indonesia seringkali terkendala beberapa masalah, antara lain politik uang dan kampanye hitam, profesionalisme penyelenggara pemilu, politisasi birokrasi, kualitas dan kompetensi peserta pemilu atau partai politik, apatisisme dan pragmatisme publik, serta konflik horizontal.(Carto et al., 2022)

Pelanggaran yang sering terjadi di setiap pelaksanaan Pilkada adalah maraknya praktek politik uang, Salah satu yang menyebabkan banyak persoalan dalam hal ini praktik politik uang adalah biaya Pemilihan yang sangat tinggi.

Dalam hal keikutsertaan calon dalam pilkada, selalu ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon untuk rupa-rupa kegiatan politik yang dilakukan. Biaya yang dimaksud adalah biaya anggaran pelaksanaan Pilkada dan juga biaya bagi pasangan calon dalam Pemilihan. (Darma, 2022) Dimana para calon harus mengeluarkan dana yang sangat besar dimulai dari saat berkampanye hingga pembayaran saksi saat rekapitulasi suara. Sehingga, konsekuensi logisnya adalah calon yang terpilih akan menggunakan kekuasaannya untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan tersebut dengan cara yang beragam; korupsi, korupsi kebijakan. Tampaknya masuk akal bahwa mereka yang berutang uang kepada pihak-pihak yang membantu mereka secara finansial selama proses pilkada pada akhirnya akan mengesampingkan tujuan masyarakat yang lebih besar dan membayar kembali kewajiban mereka dengan berbagai cara atau bentuk. Keadaan seperti itu dapat menghasilkan pemimpin daerah yang tidak diinginkan yang menggunakan posisinya untuk melunasi hutang selama Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemda) mengatur terkait pelanggaran- pelanggaran Pemilu. UU Pemda menetapkan dua kategori pelanggaran Pemilu, yaitu pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 78 huruf a sampai dengan f; dan pelanggaran proses kampanye yang diatur dalam Pasal 78 huruf g sampai dengan j UU Pemerintahan Daerah. (Ali et al., 2016) Pelanggaran yang tidak mempengaruhi hasil perolehan suara meliputi pelanggaran administratif Pemilu seperti pelanggaran terhadap tata cara kampanye, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kampanye, menggunakan anggaran pemerintah dan fasilitas pemerintah dan pemerintah daerah, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga pasangan calon lain, sedangkan pelanggaran tindak pidana Pemilu dapat mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, misal ancaman dan intimidasi terhadap pemilih untuk memilih calon tertentu, praktik politik uang, mengganggu keamanan dan ketertiban, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, mengadu domba dan perbuatan lain yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Sanksi dari kedua jenis pelanggaran ini pun berbeda. Pelanggaran administratif sanksinya berupa peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye yang dijatuhkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan tindak pidana Pemilu sanksinya berupa sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (Siregar & Maryanah, 2022) Perihal ketentuan akibat hukum bagi pelaku politik uang dalam pemilihan kepala daerah maka dapat diuraikan di bawah ini.

Dalam KUHP ketentuan terkait sanksi pidana bagi pemberi dan penerima politik uang diatur dalam pasal sebagai mana berikut:

Pasal 55 KUHP

Ayat (1): "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Ayat (2): “Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”.

Pasal 149 KUHP

Ayat (1): “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah”.

Ayat (2): “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap. Sedangkan Menurut UU Pemilu pada Pasal 523 disebutkan;

- 1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Di dalam Undang-undang Pilkada No 10 tahun 2016 menyebutkan larangan praktik money politics berlaku untuk semua tahapan pemilu dan pilkada. (Siregar & Maryanah, 2022) Bukan hanya pada tahapan kampanye, hari tenang, maupun hari H pemungutan suara. Punishment atas praktik ini bisa diberikan pada siapa saja pihak yang terlibat, bukan hanya yang memberi, melainkan juga yang menerima. Hukuman tersebut telah diatur Pada Pasal 187A diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan

denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- 2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 187B : Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187C : Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187D : Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Bagi partai politik atau gabungan partai politik juga dilarang untuk menerima imbalan, apabila melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan denda sebesar 10 kali lipat dari yang diterimanya. Ketentuan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ayat (6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Munculnya istilah pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif" dalam Pemilukada atau Hal ini pada hakikatnya merupakan penegasan dari terungkapnya pelanggaran pemilu bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik penyelenggara pemerintahan maupun penyelenggara pemilukada secara kolektif, bukan tindakan individual, direncanakan secara matang (by design), berdampak sangat luas, dan tidak bersifat sporadis dalam persidangan Mahkamah. Istilah ini muncul tatkala Mahkamah memeriksa sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008. Yurisdiksi asli Mahkamah terbatas pada kasus-kasus yang melibatkan "hasil pemilihan umum". Namun seiring dengan berjalannya persidangan, ternyata beberapa pelanggaran pemilu telah mencederai sendi-sendi demokrasi, sebagaimana disyaratkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang dianut dalam

pemilukada melalui Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemda), bahwa Pemilu harus bebas dan adil. Oleh karena itu, bukanlah pelanggaran pemilu yang hanya bersifat kebetulan, terisolir, dan terputus-putus serta yang secara wajar masih dapat diterima.

Berdasarkan kenyataan objektif yang demikian, Maka dapat dipahami jika Mahkamah Konstitusi menciptakan paradigma baru penanganan sengketa pemilukada yang tidak semata-mata terpaku pada aspek kualitatif pemilu, seperti proses pemilu yang mempengaruhi kualitas pemilu yang diselenggarakan, tetapi juga pada kualitas pemilu yang diselenggarakan. aspek kuantitatif, seperti hasil penghitungan suara. "Luber dan Jurdil" Hal itu menunjukkan bahwa dakwaan Pemohon Pemilu yang menyatakan adanya pelanggaran Pemilu yang berbeda mau tidak mau akan dievaluasi oleh Mahkamah. Dalam menindak pelanggaran administrasi atau pidana, Mahkamah Konstitusi tidak akan melakukan tugas yudisial lainnya. Namun, jika terbukti telah terjadi pelanggaran yang terorganisir, disengaja, dan meluas, pelanggaran tersebut akan menjadi standar yang akan digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah akan membatalkan hasil Pemilu. (Siregar & Maryanah, 2022)

Kehadiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur tentang larangan kegiatan politik uang serta beberapa pasal terkait larangan politik uang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebenarnya cukup memadai. Demikian juga UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sudah memberikan ruang yang lebih luas dari segi kelembagaan dalam upaya mengawasi praktik transaksional Praktik money politic sangat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menciderai asas demokrasi, dikarenakan politik uang sangat merugikan masyarakat.

Kepentingan masyarakat umum tidak menjadi fokus utama dan serta kesejahteraan masyarakat bisa terpinggirkan karena Kepala Daerah terpilih lebih mementingkan kepentingan pribadinya ataupun kelompoknya yang ikut membantu dalam pemenangannya. Oleh karenanya Politik uang harus benar-benar dijauhi dalam praktiknya karena dampaknya yang sangat merugikan masyarakat misalnya Potensi terjadinya Korupsi, Akibat dari adanya korupsi itu sendiri akan menimbulkan tidak efisien dari segi penggunaan anggaran, ketidakadilan, memboroskan sumber-sumber Negara, tidakpercayaan terhadap pemerintah dan ketidakstabilan politik di ranah demokrasi. (Prakasa, 2021)

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan atas permasalahan yang ada maka simpulan dari penelitian ini adalah: pertama, Pemilukada adalah suatu sistem Pemilihan Kepala Daerah dalam sebuah negara yang berkonsep demokrasi guna mendapatkan seorang tokoh pemimpin yang dipilih secara langsung oleh masyarakat di sebuah daerah. Namun seringkali dalam setiap pelaksanaannya ditemukan beberapa pelanggaran. Pelanggaran terkait pemilu sering melibatkan penggunaan uang secara luas dalam politik. Pertanggungjawaban bagi pelaku politik uang diatur dalam beberapa

undang-undang, antara lain: Pertama, diatur dalam Pasal 278 (2) dan 280 (1) UU Pemilu atau UU Nomor 7 Tahun 2017. Kedua, UU Nomor 10 Tahun 2016 juga mengatur larangan politik uang dalam pemilihan kepala daerah yaitu terdapat pada Pasal 73. Ketiga yang juga mengatur UU Pemilu dan UU Pilkada, Keempat larangan politik uang itu juga diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 yaitu pada Pasal 47.

Terakhir Terkait politik uang juga telah diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan pasal 78 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 (PKPU 4/2017). Kesimpulan Kedua terkait Akibat hukum terhadap pelaku Politik Uang telah diatur di beberapa Perundang-Undangan, diantaranya: yang pertama terdapat pada Pasal 149 KUHP Ayat (1), juga dalam KUHP ketentuan terkait sanksi pidana bagi pemberi dan penerima politik uang diatur dalam pasal Pasal 55 KUHP. Kedua telah diatur di dalam UU Pemilu pada Pasal 523. Ketiga telah diatur di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187, dan yang terakhir terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ayat (6).

Pelaksanaan Pilkada dalam sistem politik yang demokratis seharusnya tidak sekedar menjalankan prasyarat demokrasi, tetapi Pilkada diselenggarakan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi dan asas- asas pemilu termasuk yang terpenting adalah penegakan terhadap semua pelanggarannya Pemerintah, penegak hukum dan lebih khususnya Bawaslu lebih extra dalam melakukan pengawasan serta dalam tegas dalam melakukan penegakan Money Politic dalam pilkada. Agar memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam pilkada khususnya politik uang agar kedepannya tidak semakin tumbuh subur.

## REFERENCES

- Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 503. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>
- Ali, M. M., Rachman, I. N., Wijayanti, W., Putranto, R. T. J., Anindyajati, T., & Asih, P. G. (2016). Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 189. <https://doi.org/10.31078/jk918>
- Carto, C., Murya, A., & Nurmantoro, M. A. (2022). ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PEMILU DAN PEMILIHAN (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu). *Yustitia*, 8(1), 97-106. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i1.153>
- Darma, Z. A. R. (2022). *Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. 119.
- Dewi Haryanti, O. A. (2023). *Buku Hukum Pemilu dan Pilkada Langsung (Tinjauan Hukum dan Teori)* (Z. A. (ed.); 1st ed.). Penerbit Buku Pendidikan Deepublish.
- Eni. (2021). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Politik Uang Di Masa Pandemi Covid-19. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., Mi, 5-24.
- Febrianto, I. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau dari Undang-Undang Pilkada. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 110-115. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2446.110-115>

- Hadiawan, A. (n.d.). *Agus Hadiawan; Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah langsung di Propinsi Lampung* 634. 634-643.
- Hukum, F., Lampung, U. B., Za, J., Alam, P., Ratu, L., Kedaton, K., & Lampung, K. B. (2022). *IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH*.
- Isnawati, M. (2019). Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana. *Perspektif Hukum*, 18(2), 294. <https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.163>
- Kristian, M. (2022). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Serang. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 2(1), 69-82.
- Laksana, Gusti, D. (2016). *Edisi Revisi Bahan Ajar: Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. 1-31.
- Lalik. (n.d.). *Pilkada Manggarai; Antara Harapan & Tantangan di Tengah Pandemi* (08:36 WIB,). cakradunia.
- Los, U. M. D. E. C. D. E. (2018). *PEMILU DI INDONESIA OLEH: PROF.DR TOPO SANTOSO,SH.MH. DAN DR.IDA BUDIARTI,SH.MH*.
- Pamungkas, F. A. S., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 99-108. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3390>
- Prakasa, S. U. W. (2021). Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 329-345.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1-14.
- Siregar, M. C., & Maryanah, T. (2022). Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 141-158. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461>
- Sodikin, S. (2014). Kedaulatan Rakyat Dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- UU Nomor 08 Tahun 2012.pdf*. (n.d.).
- Widodo, A. (2022). Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Ideal Menurut UUD 1945. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 2(1), 20-33. <https://doi.org/10.55108/awasia.v2i1.115>
- Zabar, T. (n.d.). *Korupsi Kepala Daerah* (Monday, 07). ICW. <https://doi.org/Tahun2022> belum genap satu bulan, tetapi kasus korupsi sudah kembali bermunculan. Pada bulan Januari, selama tiga pekan berturut-turut masyarakat sudah disuguhi kabar penangkapan kepala daerah yang terjerat korupsi